

PERAN PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA ABORSI YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA MATARAM

I Putu Agus Krisna Saputra¹, Ni Wayan Sri Diani², I Nyoman Sumantri³, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi⁴

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

E-mail : Saputrakrisna766@gmail.com¹, diani@iahn-gdepudja.ac.id²,
nyomansumantri007@gmail.com³, ernita@iahn-gdepudja.ac.id⁴

Abstract

Abortion is of two types: spontaneous abortion (natural miscarriage) and abortus provotus (intentional abortion). Legally, abortion is prohibited and regulated in Articles 346-349 of the Criminal Code. The handling of abortion cases by the Mataram Police PPA Unit still faces various obstacles so that it is not optimal. This study aims to analyze the role and constraints of investigators in handling abortion crimes with a descriptive qualitative method, using primary and secondary data through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the role of investigators is very important according to the Criminal Code, but it is not effective due to legal, technical, social, cultural, and inter-agency coordination constraints. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of the apparatus, better coordination, and community-based educational and preventive approaches.

Keywords : *Investigator, Criminal Offense, Abortio*

Abstrak

Aborsi terdiri dari dua jenis: abortus spontan (keguguran alami) dan abortus provocatus (pengguguran sengaja). Secara hukum, aborsi dilarang dan diatur dalam Pasal 346-349 KUHP. Penanganan kasus aborsi oleh Unit PPA Polresta Mataram masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kendala penyidik dalam menangani tindak pidana aborsi dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik sangat penting sesuai KUHP, namun belum efektif karena kendala hukum, teknis, sosial, budaya, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi yang lebih baik, serta pendekatan edukatif dan preventif berbasis masyarakat.

Kata Kunci : *Penyidik, Tindak Pidana, Aborsi*

Pendahuluan

Aborsi telah menjadi topik yang sangat kontroversial dalam diskusi publik, mengundang perdebatan yang mendalam tentang berbagai aspek, termasuk etika, moralitas, agama, dan hukum. Di satu sisi, beberapa orang memandang aborsi sebagai hak reproduksi yang harus dilindungi untuk memberikan kontrol atas tubuh dan kehidupan perempuan. Dari

perspektif kedokteran, aborsi sering dipandang sebagai prosedur medis yang penting untuk melindungi kesehatan fisik dan mental perempuan, terutama dalam situasi kehamilan yang tidak diinginkan atau berisiko. Di sisi lain, hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur praktik aborsi, menetapkan batasan hukum, dan mengatasi isu-isu terkait seperti hak-hak reproduksi, perlindungan janin, dan tanggung jawab medis (Yenjau et al.,2024).

Aborsi, atau *abortus provocatus* berasal dari kata Latin yang berarti pengguguran kandungan yang disengaja. Aborsi, atau *Abortus provocatus*, merupakan proses tindakan untuk menghentikan atau pemulangan janin dari rahim sebelum waktunya. Artinya, proses "pengeluaran" janin melibatkan campur tangan manusia secara disengaja, baik melalui metode mekanik, penggunaan obat, atau cara lainnya (Yenjau et al., 2024). Terdapat dua jenis aborsi yang pertama, abortus spontan yaitu aborsi yang terjadi secara alami atau keguguran dan kedua, abortus provocatus yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau pengguguran kandungan (Angie & Srihadiati, 2024).

Jumlah kasus aborsi di Indonesia berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000 per tahun, dengan sekitar 2.500 kasus yang berujung pada kematian. Antara 20 hingga 60 persen dari kasus aborsi di Indonesia adalah hasil dari tindakan aborsi yang disengaja. Angka-angka ini menunjukkan bahwa praktik aborsi merupakan fenomena yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus (Angie, V., & Srihadiati, T. (2024).

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai tindakan yang tidak diizinkan. Namun aborsi dapat diizinkan dalam keadaan darurat medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Dari sudut pandang medis, tidak ada batasan pasti mengenai kapan kandungan bisa dihapus. Seorang wanita dapat melakukan aborsi setiap saat jika ada alasan medis yang membenarkannya, namun semakin lama kehamilan, risiko bagi keselamatan ibu juga menurun. Contohnya, jika janin terdiagnosis dengan cacat serius atau ibu mengalami penyakit jantung yang membahayakan nyawanya saat melahirkan, keputusan aborsi mungkin diambil demi kedaruratan medis, meskipun janin tersebut berusia lima atau enam bulan (Yenjau et al., 2024).

Secara mutlak aborsi dilarang dan diatur dalam pasal 346, 347,348 dan 349 KUHP. Pasal 346 bunyinya "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

tahun". Dalam penyesuaian dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggantikan KUHP lama, larangan perbuatan aborsi dikecualikan dari korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual. Hal ini tertulis dalam pasal 463 ayat (1) berbunyi: "Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Pasal 463 Ayat (2) berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu (Kusuma, W.W. Amirudin, D. Montanasyah, M.P. Sarjana, S. & Yogatama, 2025).

Lebih lanjut, perbuatan aborsi juga dilarang dalam Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan menjadi Pasal 60 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kansil & Madelin, 2024). Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur pada Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana." Untuk ayat (2) berisi tentang cara pelaksanaan aborsi yang sesuai dengan kriteria dari ayat (1) yaitu tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga Medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tindakan aborsi harus dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri, dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. Sesuai Pasal 60 tersebut, maka aborsi tanpa indikasi medis bisa dilakukan pada korban perkosaan, namun karena aturan turunannya belum ada, maka pengaturan aborsi pada korban perkosaan ini mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (Putra, E. R. K. 2024). Semua agama yang ada di Indonesia, secara tegas melarang aborsi, khususnya dalam hukum Hindu, aborsi termasuk pelanggaran hukum pidana Hindu (*Kantaka Sodhana*). *Kantaka Sodhana* mengatur hal yang menyangkut tentang *dusta* (kejahatan terhadap nyawa orang lain), *corah* (kejahatan terhadap harta orang lain) dan *paradara* (kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan). Aborsi dalam Hukum Pidana Hindu

termasuk dalam *dusta* yaitu kejahatan terhadap nyawa orang lain (Kantriani, N. K., & Arini, N. W,2022).

Hukum agama khususnya hukum agama Hindu dengan tegas melarang tindakan menggugurkan kandungan (aborsi). Pengguguran kandungan disebut dengan *Brunaha* (membunuh bayi yang masih dalam kandungan). Tindakan *Brunaha* atau aborsi ini sangat dilarang kecuali ada alasan khusus misalnya untuk kebaikan "*makahitawasana*" untuk menyelamatkan nyawa si ibu, hal ini sama dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis (Kantriani, N. K., & Arini, N. W, 2022). Kehidupan merupakan hak bagi semua makhluk hidup termasuk manusia, seorang wanita yang ditakdirkan mengandung bayi akan dapat menyemarakkan keluarga.

Kitab *Manawadharmasastra* IX.26 menyebutkan :

*"Prajnanartham mahabhagah pujarha grhadiptayah, striyah criyacca gehesu
na wiceso sti kaccam"*.

Artinya : wanita-wanita yang ditakdirkan mengandung bayi, yang menjamin rahkmat yang layak untuk dipuja dan yang menyemarakkan tempat tinggalnya diantara dewi-dewi yang merahmati terhadap rumah seorang laki-laki tak ada bedanya diantara mereka. Berdasarkan sloka tersebut bahwa janganlah berbuat yang tidak baik, menyakiti makhluk lain apalagi sampai membunuh dengan melakukan tindakan aborsi, karena sangat bertentangan dengan ajaran *dharma* (kebenaran). Manusia sebagai makhluk yang mulia seharusnya bersifat lembut dan kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan (Kantriani, N. K., & Arini, N. W, 2022).

Kasus aborsi di Nusa Tenggara Barat, tergolong masif dalam kurun waktu terakhir yakni tahun 2020 jumlah kasus ada 37 kasus, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus yakni ada 46 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yakni terdapat 20 kasus (Maolana et al., 2023). Kasus aborsi yang ditangani oleh Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram yaitu pada tahun 2023 terdapat 4 kasus, 2024 tidak ada penanganan kasus aborsi, 2025 terdapat 3 kasus.

Berikut adalah beberapa kasus yang ditangani oleh Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram. Yang pertama, laporan dengan Nomor: LP/I/2025/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 yang

dilakukan oleh seorang perempuan dengan cara minum obat penggugur kandungan atas kejadian tersebut pelapor mendatangi tempat kejadian bersama polisi yang sedang melaksanakan piket indent dan SPKT Polresta Mataram dan memang benar terdapat bayi berjenis kelamin perempuan dimana bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan perempuan tersebut dalam keadaan lemas akibat dari obat penggugur kandungan, dari kasus tersebut melanggar Pasal 77 A Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, laporan dengan Nomor:LP/A/15/III/2025/SPKT/Polresta Mataram/Polda NTB pada hari kamis, tanggal 13 Maret 2025 telah terjadi tindak pidana aborsi dari laporan tersebut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang piket mencari informasi ke Puskesmas Ampenan dan RSUD kota Mataram. Setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang piket mendatangi RSUD Kota Mataram langsung melakukan introgasi ke seorang perempuan dan laki-laki yang dicurigai orangtua dari bayi tersebut, didapatkan benar telah terjadi aborsi yang berlokasi di kos lingk. Gatep Lt. 2 Kamar No. A3, kec. Ampenan, Kota Mataram, dilakukan oleh seorang perempuan. Dari kasus tersebut melanggar Pasal 77 A Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atas beberapa kasus tindak pidana aborsi tersebut di atas maka harus segera ditanggulangi dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang dikarenakan kasus ini merupakan tindak pidana yang masif terjadi. Aparat penegak hukum juga mempunyai peran penting terhadap kasus tindak pidana aborsi khususnya di wilayah hukum Kota Mataram melalui penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Mataram dimana dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum selesai diproses karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga perlunya Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram melakukan pembenahan terhadap kendala yang dihadapi oleh penyidik agar bisa cepat dalam proses menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut dan upaya meminimalisir dilakukannya tindakan aborsi karena berdampak pada meningkatnya angka kematian. Oleh karenanya peneliti ingin membedah lebih dalam peran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana aborsi di wilayah Kota Mataram dan kendala apa saja yang dihadapi penyidik Unit PPA Polresta Mataram dalam menangani kasus aborsi yang terus terjadi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Sedangkan sumber datanya berasal dari sumber data primer yaitu data kasus aborsi dari Unit PPA Polresta Mataram dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang UU Kesehatan dan KUHP serta bahan hukum sekunder yaitu dari laporan/dokumen dari penyidik Unit PPA Polresta Mataram dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara tidak terstruktur, studi pustaka pada UU Kesehatan dan KUHP serta dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Aborsi di Polresta Mataram

a. Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi

Kasus aborsi di Nusa Tenggara Barat, relatif tinggi dalam kurun waktu terakhir yakni tahun 2020 jumlah kasus ada 37 kasus, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus yakni ada 46 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yakni terdapat 20 kasus. Jumlah kasus diatas merupakan data kasus wilayah NTB dan kasus aborsi yang ditangani oleh Penyidik Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Mataram yaitu pada tahun 2023 terdapat 4 kasus, 2024 tidak ada penanganan kasus aborsi, 2025 terdapat 3 kasus.

Data kasus tersebut kita bisa melihat bahwa sempat tidak ada pelaporan kasus aborsi yang ditangani oleh Penyidik Perlindungan Anak dan Perempuan tetapi ditahun berikutnya kasus aborsi muncul lagi. Ketika suatu tindak pidana itu sudah tidak terjadi tetapi bisa terjadi lagi ini bisa disebabkan oleh penegak hukum yang kurang efektif dalam menangani kasus tersebut dan kurangnya pendekatan dengan masyarakat seperti dengan cara melakukan penyuluhan mengenai pencegahan aborsi.

Setiap penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya pastinya menyesuaikan

dengan aturan yang sudah ada. Sama halnya dengan Penyidik polri menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyidik secara umum karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) secara khusus. Secara umum peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan kewenangan Penyidik terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 7 ayat 1 yang bunyinya “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Tahapan Peran Penyidik Dalam Penanganan Kasus Aborsi

Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik merupakan proses yang melibatkan penegakan hukum terhadap kasus aborsi ilegal. Pertama, unsur tindakan melakukan aborsi: Penyidik harus membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindakan aborsi, yang sering kali melibatkan penghentian kehamilan yang tidak sah menurut hukum. Kedua, Tindakan Tanpa Izin atau Persetujuan: Dalam banyak kasus, aborsi ilegal melibatkan tindakan tanpa izin atau persetujuan yang sah, seperti izin medis atau persetujuan dari individu yang terlibat. Ketiga, Batas Waktu: Beberapa yurisdiksi memiliki batas waktu tertentu untuk melakukan aborsi secara legal. Jika aborsi dilakukan di luar batas waktu ini, itu dapat dianggap ilegal. Keempat, Tujuan

yang Tidak Sah: Dalam beberapa kasus, tindak pidana aborsi mungkin terkait dengan tujuan yang tidak sah, seperti melakukan aborsi karena jenis kelamin janin atau alasan diskriminatif lainnya.

Penyidik akan mengumpulkan bukti, seperti rekaman medis, keterangan saksi, dan dokumen terkait lainnya, untuk mendukung dakwaan tindak pidana aborsi. Setelah bukti-bukti ini dikumpulkan, beberapa alat bukti yang biasanya digunakan dalam penyidikan tindak pidana aborsi meliputi pertama, yaitu alat bukti keterangan saksi penyidik akan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang memiliki informasi terkait aborsi yang dilakukan. Saksi-saksi ini bisa termasuk petugas medis, saksi mata, atau orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Kedua menggunakan alat bukti Dokumen Medis. Dokumen medis seperti rekam medis, hasil pemeriksaan, dan catatan medis dapat menjadi alat bukti penting untuk menguatkan kasus aborsi ilegal. Ketiga, alat bukti yang digunakan yaitu barang bukti barang bukti fisik seperti instrumen medis yang digunakan dalam prosedur aborsi, jaringan janin, atau bahan-bahan terkait lainnya dapat digunakan sebagai bukti fisik. Keempat, komunikasi elektronik. Jika ada pesan teks, email, atau percakapan telepon yang mengindikasikan rencana atau pelaksanaan aborsi ilegal, ini juga bisa menjadi bukti yang relevan. Selanjutnya kelima menggunakan hasil otopsi. Jika kematian terjadi akibat aborsi ilegal, hasil otopsi dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan penyebab kematian. Alat bukti keenam yakni keterangan ahli. Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan ahli tentang kasus aborsi, termasuk apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak. Pengumpulan dan penggunaan alat bukti harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Penggunaan alat bukti yang sah dan relevan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tercapai dalam penanganan kasus aborsi ilegal.

Setelah penyidikan selesai maka Penyidik mengirimkan hasil berkas kepada penuntut umum, yang selanjutnya bertanggung jawab memeriksa kelengkapan berkas. Jika dalam waktu empat belas hari berkas sudah lengkap atau penuntut umum memberi konfirmasi keberlengkapannya sebelum waktu tersebut, maka berkas dapat langsung diajukan ke persidangan. Jika berkas sudah lengkap sebelum batas waktu, persidangan dapat dilanjutkan. Tetapi, jika terdapat kekurangan, berkas akan

dikembalikan kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan perintah penuntut umum, seperti melakukan penyidikan tambahan. Setelah dilengkapi, berkas dikembalikan ke pada penuntut umum (Hasana, E. F. 2024).

Dalam penegakan hukum faktor masyarakat sangat berpengaruh dalam proses keberhasilan penyidikan. Keberhasilan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh dukungan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pengungkapan perkara bisa menjadi lebih sulit. Kerja sama yang baik antara penyidik dan masyarakat akan menciptakan penegakan hukum yang efektif, adil, dan transparan.

c. Pendekatan Penyidik Dalam Kasus Aborsi

Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu menyadari bahwa aborsi bukan hanya masalah moral semata, tetapi juga masalah kesehatan dan hak individu yang harus dipertimbangkan secara proporsional. Pendekatan humanistik dalam melihat kasus aborsi berfokus pada manusia sebagai individu yang utuh dengan perasaan, pengalaman, kebebasan memilih, dan tanggung jawab pribadi. Pendekatan humanistik terhadap korban akan mengurangi stigma yang sering kali melekat pada pelaku aborsi, serta memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan hak-hak mereka. Sehingga dalam kasus tindak pidana aborsi diperlukan pendekatan inklusif, peningkatan edukasi publik, dan penguatan layanan sensitif gender agar hukum dapat berfungsi sebagai pelindung (Sandi, D. P. 2025). Dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa peran penyidik dalam faktor masyarakat bisa mendekatkan diri dengan masyarakat guna menunjang hubungan yang harmonis dan juga sekaligus bisa memberi pemahaman ke masyarakat tentang pencegahan aborsi untuk meminimalisir kasus aborsi terjadi.

2. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Aborsi di Polresta Mataram

a. Keterbatasan Alat Bukti

Pemeriksaan medis atau forensik yang diperlukan sebagai bukti hukum sering kali sulit dilakukan karena keterbatasan tenaga ahli maupun peralatan. Tanpa dukungan sarana forensik yang memadai, aparat kepolisian sulit membuktikan

bahwa suatu tindakan benar-benar merupakan tindak pidana aborsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara regulasi yang ketat dengan kapasitas praktis aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, tanpa penguatan sarana pendukung, regulasi aborsi hanya akan menjadi norma yang sulit ditegakkan (Uldin, B., Halim, A., Hidayati, R., & Toha, A. M. 2025).

Keterangan Ahli yaitu Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak. Serta ahli kefarmasian yang menerangkan tentang indikasi obat yang digunakan. Kendala Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik dengan penggunaan alat bukti adalah kurangnya kemampuan Petugas Penyidik dalam menggunakan alat bukti seperti alat bukti rekam medis dan obat-obatan.

b. Minimnya Saksi

Sulitnya mencari saksi juga menjadi permasalahan dalam proses penyidikan. Pihak kepolisian kesulitan dalam mencari informasi dan mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tidak pidana aborsi. Sulitnya membuka rahasia medis pasien yang enggan memberikan keterangan atau alat bukti yang memadai kepada penyidik, karena takut atau karena faktor-faktor pribadi. Aborsi sering dilakukan secara diam-diam, dan bukti fisik mungkin terbatas atau sulit diakses. Ini bisa menjadi kendala dalam memastikan adanya tindakan aborsi ilegal. Pada beberapa kasus, penyidik mungkin menghadapi keterbatasan teknologi dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya yang tidak dimiliki oleh pihak Penyidik Kepolisian (Lesmono, J. H. 2024).

c. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya personel penyidik pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta keterbatasan anggaran merupakan dua faktor struktural yang sangat memengaruhi kualitas penanganan kasus aborsi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, kekerasan seksual, atau kondisi darurat medis. Dampaknya tidak hanya terlihat pada lambatnya proses hukum, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan korban, kualitas pembuktian, hingga efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

d. Kendala Sosial dan Budaya (Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum)

1) Stigma dan tekanan sosial

Permasalahan muncul ketika remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat korban perkosaan, yang mengakibatkan remaja mengalami tekanan psikologis yang akan mengganggu kesehatan mentalnya. Tekanan psikologis tersebut didapatkan dari teman, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga pun juga menanggung malu akibat dari adanya kehamilan tersebut. Melihat banyaknya dampak yang terjadi membuat aborsi menjadi satu-satunya pilihan bagi remaja yang hamil di luar nikah.

2) Rendahnya Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman mengenai akibat hukum dari tindakan aborsi menjadi masalah, karena banyak anak yang tidak menyadari potensi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Kasus aborsi seringkali berkaitan dengan isu-isu hukum, kesehatan, moralitas, dan hak asasi manusia. Berbagai alasan yang mendasari keputusan perempuan untuk melakukan aborsi memperumit perdebatan mengenai hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak hidup. Hak atas hidup ini menjadi dasar mengapa aborsi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman bagi perempuan, karena dianggap membahayakan nyawa janin (Amalia, D. N. (2025).

3) Faktor Ekonomi dan Psikologis Pelaku

Faktor ekonomi juga berperan, di mana anak atau remaja dari keluarga dengan penghasilan rendah merasa tidak mampu membesarkan anak, sehingga memilih untuk melakukan aborsi. Selain itu, kurangnya dukungan emosional dan keluarga dapat memperburuk situasi, karena banyak anak yang menghadapi kehamilan tidak direncanakan merasa terisolasi tanpa dukungan yang cukup dari orang tua atau keluarga. Selain itu, kondisi psikologis seperti kecemasan dan depresi yang muncul akibat situasi yang mereka hadapi sering kali memengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi. Memahami faktor-faktor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang dapat mencegah aborsi serta memberikan dukungan yang tepat bagi anak dan remaja yang menghadapi situasi sulit.

e. Kendala Koordinasi Antar-Instansi

Adanya landasan integrasi antara layanan medis, psikologis, dan sosial serta

koordinasi dengan lembaga hukum untuk pemulihan holistik korban ataupun pelaku aborsi. Dengan landasan ini, lembaga rumah sakit kepolisian tidak hanya bertanggung jawab atas aspek kesehatan fisik pelaku aborsi, tetapi juga terhadap aspek pemulihan psikososial dan akses hukum.

Pendampingan medis dan psikologis, serta koordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak, masih ditemui hambatan berupa keterbatasan SDM, fasilitas, birokrasi antarinstansi, dan belum optimalnya integrasi antara aspek medis dan hukum. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan khusus, reformasi administrasi pelayanan, penguatan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait, serta perumusan standar operasional prosedur terpadu yang berlandaskan regulasi perlindungan anak dan peraturan Polri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan layanan perlindungan anak berbasis keadilan, kepastian hukum, dan integrasi sistem agar hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Hambatan koordinasi antar instansi dan keterbatasan fasilitas memperlihatkan kesenjangan antara norma regulatif dan praktik di lapangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, reformasi administrasi agar lebih ringkas (Lastri Riyanti, L. R. 2025).

Kesimpulan

1. Penyidik PPA Polresta Mataram memiliki peran dalam menangani tindak pidana aborsi sesuai dengan KUHP, namun fluktuasi kasus di NTB menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan penguatan pada aspek pencegahan. Keberhasilan penanganan tidak hanya bertumpu pada kemampuan teknis penyidikan, tetapi juga pada fungsi penyidik sebagai pencegahan yang menggunakan pendekatan edukatif, humanistik, dan penyuluhan hukum guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meminimalisir tindak pidana aborsi di masa mendatang.
2. Penyidik Polresta Mataram menghadapi kendala kompleks dalam menangani tindak pidana aborsi, mulai dari dualisme regulasi antara KUHP dan UU Kesehatan, keterbatasan alat bukti, hingga rendahnya kesadaran hukum akibat stigma sosial.

Faktor lain seperti lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya menyebabkan penegakan hukum belum optimal. Untuk mengatasinya, diperlukan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pendekatan sosial-edukatif guna menciptakan penanganan kasus yang lebih efektif dan berpihak pada perlindungan korban.

Daftar Pustaka

- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Unes Law Review*, 6(4), 11340-11352.
- Arsana, I. K. Tr. P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Non Litigasi Melalui Mediasi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat)*.
- Ayuningrum, C. O., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Problematika Kriminalisasi Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Perempuan dan KUHP Nasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 371-385.
- Amalia, D. N. (2025). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI* (Doctoral dissertation, Universitas Kuningan).
- Fakhrudin, G. P., Alfero Deputra, A., & Antomarta, A. (2022). Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia'S National Security. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 67-77. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.288>
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 43-64.
- Hasana, E. F. (2024). Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.
- Julianto, S. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 1, 32-41.
- Juarsa, E. (2023). Tindak pidana aborsi ditinjau dari perspektif HAM dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Kansil, C. S., & Madelin, N. A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1873-1879.
- Kantriani, N. K., & Arini, N. W. (2022). Aborsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Hindu. *Vyavahara Duta*, 17(2), 11-20.
- Karina, G. D. (2023). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276.
- Lastri Riyanti, L. R. (2025). PERAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT SATU PUSDOKKES POLRI DALAM PERLINDUNGAN ANAK SESUAI UNDANG-

- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Manurung, N. P. V., Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2024). Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 403-416.
- Maolana, S. A., Hamid, A., & Amin, I. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan. *Parhesia*, 1(2), 142-147.
- Muhlis. (2018). *Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)*.1. 47-49.
- Oktavia, I. (2018). *Asuhan Kebidanan Abortus Inkompliit Pada Ny. D P0a4 Usia 22 Tahun Post Kuretase Hari Ke-1 Dengan Riwayat Abortus Habitualis Di Rsud Sleman* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA).
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1129-1143.
- Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43-48.
- Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90-103.
- Sakira, A. (2022). Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 11-27.
- Sandi, D. P. (2025). Legalitas Abortus Provokatus Kriminalis Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Indonesia. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 2(2), 70-81.
- Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. (2024). Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut undang-undang kesehatan dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*, 8(1), 1-13.
- Sapti, M. (2019). Modal Sosial Bank Plecit Di Kabupaten Gunungkidul Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689-1699.
- Uldin, B., Halim, A., Hidayati, R., & Toha, A. M. (2025). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI POLRESTA JAMBI. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJSOSE)*, 1(3), 937-946.
- Wahyudhi, T. A. P., & Harefa, B. (2023). Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 63-70.
- Wira Yudistiya, A. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- YULYAMING SETIA HARTATI, Y. S. H. (2021). STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 884/Pid. Sus/2017/PN. Jmb DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI DILIHAT DARI ASPEK KEADILAN TE (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014

Liputan 6, 14 November 2024 ,diakses pada tanggal 10 November 2025 (<https://www.liputan6.com/feeds/read/5785850/pengertian-kasus-jenis-dan-penerapannya-dalam-berbagai-bidang>)

Ir. Misno, S.Kom, M.Kom, M.H, 19 Agustus 2025, diakses pada tanggal 11 Januari 2026 (<https://yaplegal.id/blog/apa-itu-kuhap-panduan-lengkap-untuk-pemilik-bisnis-dan-manajeme>)